

DAMPAK PEMBATAAN KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PADA PILKADA SERENTAK 2020

Maria Botifar¹, Poppi Damayanti², Robeet Thadi³

Institut Agama Islam Negeri Curup¹
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu^{2,3}
robeet@iainbengkulu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak pembatasan kampanye bagi paslon gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak tahun 2020. Pendekatan yang digunakan kualitatif metode deskriptif. Ada 12 informan penelitian dari tim pemenangan paslon, dipilih secara *purposif sampling*. Hasil penelitian bahwa dampak pertemuan terbatas/metode tatap muka/dialog, paslon memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan komunitas yang dibinanya, namun kurang optimal dalam menjangkau jumlah pemilih dan memiliki keterbatasan untuk mengenalkan paslon kepada masyarakat secara langsung, pada pembatasan debat publik, positifnya debat lebih terarah karena tidak dipengaruhi oleh suara-suara pendukung, lebih fokus pada konten atau materi, pembawa acara dapat lebih terarah dalam memandu, sedangkan dampak pembatasan penyebaran bahan kampanye bagi paslon ditanggapi positif dari masing-masing paslon, karena aturan dan regulasi tidak mengalami perubahan, bahkan terjaganya kebersihan dari sampah bahan kampanye. Simpulan bahwa pembatasan kampanye bagi paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak tahun 2020 berdampak baik secara positif dan negatif terutama pada pembatasan pertemuan, debat publik dan pembatasan penyebaran bahan dan alat peraga kampanye kepada pemilih berdasarkan metode kampanye yang digunakan.

Kata Kunci: Dampak Pandemi, Pasangan Calon, Pembatasan Kampanye

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of campaign restrictions for the Bengkulu governor candidate pair in the simultaneous regional elections in 2020. The approach used is a qualitative descriptive method. There were 12 research informants from the winning candidate pair team, selected by purposive sampling. The results of the study show that the impact of limited meetings/face-to-face methods/dialogue, the candidate pair has the opportunity to be closer to the community it fosters, but it is less than optimal in reaching the number of voters and has limitations in introducing the candidate pair to the public directly, on the limitation of public debate, the positive debate is more directed because they are not influenced by supporting voices, more focused on content or material, presenters can be more focused in guiding, while the impact of limiting the distribution of campaign materials for each candidate pair is responded positively by each candidate, because the rules and regulations have not changed, even maintaining cleanliness of campaign material waste. The conclusion is that campaign restrictions for the Bengkulu governor and deputy governor candidates in the 2020 simultaneous regional elections have both positive and negative impacts, especially on restrictions on meetings, public debates and restrictions on the distribution of campaign materials and props to voters based on the campaign methods used.

Keywords: Campaign Restrictions, Candidate Pairs, Pandemic Impact

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat, mengubah segalanya, pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak, larangan berkumpul dan berkerumun serta aturan lain, telah memunculkan permasalahan baru. Permasalahan baru yang muncul tidak hanya pada sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan, juga sektor politik.

Pada sektor politik pandemi covid-19 telah memunculkan pro dan kontra terkait pelaksanaan pilkada di tengah dan penularan virus Sars Cov-II, membuat interaksi manusia harus dibatasi dan menjaga jarak, berbanding terbalik dengan aktivitas pilkada yang harusnya berinteraksi secara *intens* dan mengumpulkan massa dalam kampanye (Muhlis, 2021); (Sari, 2021). Ada banyak artikel membahas tentang pilkada di masa pandemi, sebagian besar membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi (Putri, 2021); (Ristyawati, 2020) pendidikan politik bagi pemilih pemula dan partisipasi pemilih (Nurgiansah, 2021), alternatif baru pelaksanaan pilkada (Hergianasari, 2020), serta problematika dan teknis penyelenggaraan pilkada (Akbar, 2020); (Dewanti, 2020), urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi (Rajab, 2020). Belum ada yang secara spesifik melakukan evaluasi tentang dampak pembatasan kampanye bagi paslon di tengah pandemi, yang di dalamnya memuat dampak pembatasan pertemuan, tatap muka dan debat publik, serta pembatasan bahan kampanye dan pembatasan alat peraga kampanye.

Konsekuensi tahapan pilkada dan kampanye di tengah pandemi, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan kedua PKPU No. 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19. Ini menjadi pedoman bagi penyelenggara, peserta, pengawas maupun masyarakat sebagai pemilih (PKPU RI NO. 13, 2020).

Situasi abnormal dengan ada bencana non-alam yakni pandemi covid-19, mau tidak mau baik penyelenggara maupun peserta harus memformulasi ulang mekanisme dan teknis kampanye. Waktu yang sulit dan situasi yang mengharuskan menjaga jarak, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Dengan pengaturan kampanye tipe simbolik, dimana calon akan cenderung mengerahkan massa, sementara ada kebijakan PSBB yang salah satunya mengatur soal *physical distancing* atau *social distancing*, tentu hal ini tidak mudah bagi calon.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 terdapat 270 daerah yang mengikuti Pilkada dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang ada di Indonesia (Farisa, 2020); (Hertanto, 2021), propinsi Bengkulu merupakan satu salah satu yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Menariknya, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, diikuti oleh tiga pasangan yakni Helmi Hasan-Muslihan D.S, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah, dan

Agusrin M. Najamuddin-Imron Rosyadi. Tiga pasangan calon yang berkontestasi merupakan petahana dari periode sebelumnya, tentunya sebagai pasangan calon yang berkontestasi di masa pandemik, tidak ada pilihan dalam menyampaikan visi, misi dan program kerja dengan memaksimalkan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang patuh pada protokol kesehatan serta memaksimalkan kampanye secara virtual.

Mekanisme ketentuan kampanye yang diatur oleh KPU berdasarkan (PKPU RI NO. 13, 2020), tentu menimbulkan dampak bagi paslon gubernur dan wakil gubernur serta tim pemenangan dalam mensosialisasikan paslon, visi, misi dan program kerja. Untuk mengevaluasi dampak pembatasan kampanye di tengah pandemi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020, penelitian ini setidaknya mendalami pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan masing-masing tim pemenangan pasangan calon dalam kampanye di tengah pandemi.

METODE PENELITIAN

Secara paradigmatik penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode dekriptif. Metode deskriptif dipilih karena dapat mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, terutama pengetahuan dan pengalaman subjek penelitian akan masalah yang

diteliti. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, sumber data primer adalah tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang melakukan aktivitas kampanye, dipilih secara *purposif* berdasarkan pertimbangan peneliti.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan. Dalam menganalisis data, terdapat tiga proses kegiatan pokok yang dilakukan, baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Agar data yang diperoleh terjamin validitasnya, peneliti melakukan tahapan: standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas dan standar konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembatasan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Hasil wawancara kepada informan tentang dampak pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog bagi paslon gubernur dan wakil gubernur di tengah pandemi, menurut informan memiliki dampak positif dan negatif. Berikut tabel yang memperlihatkan variasi jawaban informan atas pembatasan pertemuan, pertemuan tatap muka dan dialog pada kampanye di tengah pandemi.

Tabel 1. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Informan	1	2	3	4	5	6
Dampak pembatasan pertemuan	berdampak positif bagi paslon, dalam sosialisasi visi, misi dan program,	dampak positif paslon dan tim kampanye dapat mendatangi orang-orang	tidak signifikan dampaknya to content visi misi beserta turunan program	dampak negatif tidak ada, dampak positif paslon bisa bertemu dengan	kalau untuk paslon tidak berdampak, tapi masyarakat at	sangat berdampak, pertemuan dibatasi 50 orang pertitik, itu

Informan	1	2	3	4	5	6
	pandemi membatasi interaksi paslon dengan pemilih, peserta 50 orang setiap pertemuan shg, sosialisasi yang dilakukan dirasa tidak optimal untuk menjangka u jumlah pemilih dan jumlah desa yang begitu luas.	dalam komunitas dan lebih dekat sudah terkondisi sejak awal, dampak negatifnya tidak terbatasnya soft corn karena mencakup khalayak luas, tidak menjangkau untuk massa ini yang perlu ditingkatkan.	kerjanya bisa di dengar langsung, bisa di tonton langsung oleh masyarakat kita melalui media massa ataupun media sosial.	masyarakat , bisa menjangka u masyarakat terkecil, pertemuan biasanya ditempatkan orang yang dihormati atau dituakan, dg dialog masyarakat bisa bertemu langsung dengan paslon.	terbatas untuk mengikut i pertemuan yang dijadwal kan, dan masyarakat at tidak dapat maksima l menerima informasi tentang paslon.	dirasakan sangat kurang. berdampak dengan penyamp aian visi misi pada masyarakat at.

Informan	7	8	9	10	11	12
Dampak pembatasan pertemuan	sangat berdampak , kalau dibandingkan dengan pengalaman kampanye sebelumnya, sentuhan langsung itu sangat berdampak pada masyarakat pemilih, pertemuan langsung bisa lebih mengenalkan paslon pada pemilih. Sangat sangat signifikan ketika kampanye akbar ditiadakan	berdampak sekali karena yang dirugikan itu paslon atau paslon baru, karena dibatasinya pertemuan itu bisa menguntukan petahana.	jelas berdampak karena kampanye yang kita laksanakan di setiap titik tidak maksimal dan jumlah orang yang juga dibatasi, ruang waktu yang diberikan oleh KPU memaksa kami berkejar-kejaran dengan jumlah titik yang sudah ditentukan.	Berdampak, selama ini ada kampanye akbar tapi sekarang pertemuan terbatas dengan jumlah peserta terbatas hanya 50 orang".	berdampak, dan dampaknya negatif, karena pertemuan dibatasi hanya 50 orang sehingga kampanye tidak bisa maksimal, sedangkan dampak positifnya masyarakat dapat mengenai paslon	berdampak sekali, paslon ketika pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog bisa memberikan pandangan tentang rencana pembangunan dan masyarakat dapat mengden garkan langsung penjelasan program dari

Informan	7	8	9	10	11	12
	karena <i>atmosfher</i> <i>electoral</i> tidak terjadi.				lebih dekat.	paslon.

Berdasarkan jawaban 12 informan tentang pembatasan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog pada kampanye paslon gubernur di masa pandemi, semua menjawab berdampak. Informan 1, 2 dan 4 secara tegas menjawab bahwa pembatasan kampanye di tengah pandemi pada pertemuan terbatas, tata muka dan dialog terbatas berdampak positif bagi paslon dan tim kampanye paslon. Menurut informan 1 dari tim paslon 01 bahwa pertemuan yang dilakukan paslon pada masa kampanye berdampak positif bagi paslon dalam rangka mensosialisasikan visi, misi dan program paslon namun masa pandemi sangat membatasi interaksi paslon dengan calon pemilih karena pembatasan jumlah peserta 50 orang disetiap pertemuan sehingga sosialisasi yang dilakukan dirasa tidak optimal untuk menjangkau jumlah pemilih dan jumlah desa yang begitu luas.

Informan 2 pun mengakui bahwa pembatasan kampanye ada dampak positif dan ada dampak negatif, positifnya paslon dan tim kampanye dapat mendatangi orang-orang dalam komunitas dan lebih dekat karena sudah terkondisi sejak awal. Jawaban informan 2 ini dipertegas oleh informan 4 bahwa paslon bisa bertemu dengan masyarakat, karena bisa menjangkau masyarakat terkecil, dimana pertemuan biasanya ditempat orang yang dihormati atau dituakan, dan dengan dialog tersebut masyarakat bisa bertemu langsung dengan paslon. Dengan adanya pembatasan kampanye ini setidaknya pasangan calon atau tim pemenangan dapat mendatangi orang-

orang yang tergabung dalam komunitas dan sifatnya lebih dekat karena sudah terkondisi sejak awal. Dampak pembatasan pertemuan ini, perlu diperpanjang waktu kampanye supaya bisa menjangkau masyarakat lebih luas.

Sementara informan 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cenderung memberikan arah jawaban ke dampak negatif meskipun tidak begitu tegas, berbeda dengan informan 11 yang secara eksplisit menjawab bahwa pembatasan kampanye berdampak negatif baik bagi paslon maupun masyarakat. Seperti dikemukakan informan 7 jika dibandingkan dengan pengalaman kampanye sebelumnya, sentuhan langsung itu sangat berdampak pada masyarakat pemilih, pertemuan langsung bisa lebih mengenalkan paslon pada pemilih. Dampaknya sangat signifikan ketika kampanye akbar ditiadakan karena *atmosfher electoral* tidak terjadi. Jawaban-jawaban informan tentang dampak pembatasan kampanye di tengah pandemi memperlihatkan adanya dampak dalam kegiatan kampanye. Pembatasan kampanye setidaknya menyulitkan bagi pasangan calon untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan ide-ide tentang visi, misi dan turunan program kerja secara langsung kepada masyarakat, yang menurut informan akan beda pemahamannya bila visi dan misi disampaikan oleh perwakilan bukan langsung dari pasangan calon.

Berdasarkan hasil temuan di atas diperoleh informasi bahwa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, berdampak positif berupa: terfokusnya sasaran sosialisasi visi,

misi dan program, terbangunnya ikatan antara paslon dan pemilih, optimalisasi penggunaan media massa dan media sosial, dan terbangunnya dialog yang intensif dengan masyarakat pemilih. Sedangkan dampak negatifnya berupa: kurang maksimalnya informasi untuk masyarakat luas, tidak seluruh masyarakat memahami visi, misi, program dan pasangan calon, berkurangnya *atmosfer electoral*, merugikan untuk paslon yang baru dan menguntungkan untuk petahana, dan kerja sosialisasi tidak maksimal karena dibatasi oleh waktu yang singkat.

Dampak Pembatasan Pelaksanaan Debat Publik Antar Paslon

Pandemi covid-19 dalam tahapan kampanye sesi debat publik, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 13 tahun 2020 juga dilakukan pembatasan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon disenggarakan oleh KPU dengan ketentuan yang ketat dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan covid-19. Menurut informan penelitian tentang pembatasan peserta debat publik antar paslon secara umum tidak ada dampak bagi paslon seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Pembatasan Debat Publik Antar Paslon

Informan	1	2	3	4	5	6
Dampak pembatasan debat publik	berdampak positif bagi paslon, pembatasan pandemi tidak berpengaruh negatif terhadap optimalisasi bagi paslon penyampaian visi, misi dan program hanya saja karena debat publik dilaksanakan secara langsung melalui media televisi local.	saya kira tidak berdampak, karena di siarkan live oleh media elektronik malahan memberikan dampak positif untuk ke depan, debat itu lebih terarah tidak dipengaruhi suara-suara para pendukung, lebih fokus.	tidak signifikan dampaknya to content/isi dari visi misi beserta turunan program kerjanya bisa di dengar langsung, bisa di tonton langsung oleh masyarakat kita.	tidak ada dampak negatif, justru saya melihat dampak positif, karena lebih efektif tidak perlu rame-rame sehingga dihidarkan sorak sorai tim, ketika debat publik pemennagan menonton bareng di posko pemenangan.	tidak ada dampak, karena dulu yang hadir juga terbatas, penonton dalam ruangan tidak memengaruhi di debat publik tersebut, masyarakat bisa menonton lewat TV.	kalau bisa jangan dibatasi karena ruangan besar, mungkin kurang penyema ngat paslon, misalnya diundang 5 orang dari partai pendukung paslon.

Informan	7	8	9	10	11	12
Dampak pembatasan debat publik	Tidak berdampak karena masyarakat bisa menyaksikan lewat TV.	berdampak juga, karena terkait kerumunan juga.	yang hadir dibatasi tidak berpengaruh, hanya pada keriuhan saja, masyarakat menyaksikan lewat TV.	Tidak berdampak, karena bisa menonton lewat TV”.	tidak berdampak, lebih baik karena tidak mengundangi ricuh karena kondisi lebih tenang, masyarakat bisa menonton lewat TV.	tidak banyak dampaknya, itu disiarkan media lokal, durasi waktu terbatas paslon tergesa-gesa dan tidak bisa leluasa menyampaikan visi dan misinya.

Berdasarkan informasi dari 12 informan semuanya hampir memberikan jawaban sama yakni tidak ada masalah, bahkan memberikan dampak positif dengan adanya pembatasan peserta pada acara debat publik antar pasangan calon. Informan 2 menjelaskan bahwa pembatasan peserta debat publik antar paslon tidak berdampak, karena di siarkan *live* oleh media elektronik ataupun medi digital, dan malahan memberikan dampak positif untuk ke depan, sehingga debat itu lebih terarah tidak dipengaruhi oleh suara-suara para pendukung, lebih fokus. Lebih meberikan dampak positif dengan pembatasan audien, kalau kita mau jujur, debat lebih fokus sehingga pembawa acara/*host* atau moderator tidak disibukan untuk meredam dan mengarahkan *audien* pendukung. Biasanya kalau debat-debat publik ramai, sehingga *host/moderator* sibuk untuk meredam/menenangkan audien pendukung.

Apa yang dikemukakan informan 2 sama dengan pernyataan informan 3, menurutnya pembatasan debat publik tidak signifikan dampaknya karena visi, misi bisa disaksikan langsung melalui media yang digunakan dalam

live debat publik, isi dari visi misi beserta turunan program kerjanya bisa di dengar langsung, bisa di tonton langsung oleh masyarakat.

Debat publik itu merupakan tahapan terpenting dalam kampanye politik terutama meyakinkan kepada masyarakat akan kompetensi calon pemimpin, namun demikian dengan pembatasan pelaksanaan debat, mulai dari jumlah peserta yang hadir hingga durasi debat juga tidak berpengaruh, sebagaimana pernyataan informan 4, menurutnya tidak ada dampak negatif, justru melihat dampak positif, karena lebih efektif tidak perlu rame-rame sehingga dihidarkan sorak sorai tim. Informan 9, keterlibatan masyarakat yang bukan tergabung dalam tim sukses yang tertarik menonton debat di media massa masing sangat rendah, tetapi masyarakat diberikan ruang untuk menyaksikan lewat televisi, kalau yang hadir dibatasi tidak berpengaruh, berpengaruh hanya pada keriuhan saja, sedangkan masyarakat bisa menyaksikan lewat televisi.

Yang sedikit berbeda jawaban informan 1, 6 dan 8, informan 1 menegaskan bahwa berdampak positif bagi paslon sedangkan informan 6,

berharap peserta debat publik tidak dibatasi, sementara informan 6 menganggap pembatasan debat publik ini berdampak juga karena terkait kerumunan.

Berdasarkan informasi dari informan penelitian yang berasal dari tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bahwa pembatasan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon tidak berdampak dan tidak ada masalah. Pada pemilu sebelumnya juga yang memfasilitas debat publik adalah penyelenggara, ada sisi positif dengan pembatasan yang dilakukan, setidaknya keberlangsung debat lebih fokus, karena baik pembawa acara dan pemandu debat tidak disibukan untuk mengatur peserta debat yang sering ditemukan pada kegiatan debat sebelum pandemi covid-19.

Dengan demikian dampak pada pembatasan debat publik: a) debat lebih terarah karena tidak dipengaruhi oleh suara-suara pendukung, b) lebih fokus pada konten atau materi, c) pembawa

acara dapat lebih terarah dalam memandu debat, d) tidak berpengaruh terhadap penyampaian visi, misi dan program kerja, dan e) masyarakat dapat menyaksikan debat publik secara terbuka pada ruang media televisi dan media sosial.

Dampak Pembatasan Penyebaran Bahan dan Pembatasan Pemasangan APK

Dalam pembatasan penyebaran bahan kampanye di tengah pandemi, dari informasi yang diperoleh melalui tim pemenangan masing-masing calon memberikan jawaban yang berbeda, ada yang memberikan pernyataan bahwa pembatasan bahan kampanye berdampak dan ada juga yang memberikan pernyataan tidak ada masalah. Demikian halnya dengan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye, informan juga memberikan jawaban bahwa tidak ada masalah atas pembatasan sebagaimana diatur oleh PKPU No. 13 tahun 2020.

Tabel 3. Pembatasan Penyebaran bahan Kampanye dan Pemasangan APK

Informan	1	2	3	4	5	6
Dampak pembatasan penyebaran bahan kampanye	tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat sosialisasi karena ketentuan dan regulasinya.	tidak ada masalah	soal bahan kampanye ada masalah, juga, pembatasan-pembatasan juga gak ada masalah.	penyebaran bahan kampanye seperti brosur, leaflet tidak ada masalah pada penyebaran informasi dan misi paslon.	setuju dibatasi untuk menjaga kebersihan, kalau ada bahan kampanye bisa langsung di antar ke rumah2 pemilih.	berdampak, karena materinya terlalu ketat, tapi untuk penyebarannya sudah cukup.
Dampak Pembatasan Pemasangan APK	tidak berpengaruh karena ketentuan dan regulasi terkait	tidak ada masalah, dan APK ada tempat-tempat tertentu,	saya rasa tidak ada masalah.	APK dari KPU ada di jalan-jalan protokol/besar saja, jadi berdampak	untuk APK saya juga cenderung sepakat dibatasi, karena tidak berpengaruh	kerjasama penyelenggara untuk memberikan informasi dimana titik-titik yang bisa

Informan	1	2	3	4	5	6
	pemasangan APK oleh KPU tidak mengalaminya perubahan signifikan antara masa pandemi dan dlm situasi normal.	sama seperti pilkada sebelumnya, jumlahnya pun sudah ditetapkan KPU, hampir samalah.		pada paslon untuk berkampanye melalui APK.	h juga ke masyarakat, APK yang beserak juga merusak pemandangan.	dipasang APK oleh tim paslon, agar tidak ada pelanggaran.
Informan	7	8	9	10	11	12
Dampak pembatasan penyebaran bahan kampanye	Memang dilema karena bahan kampanye menjadi transmisi penularan, tapi pembatasan perlu dan jangkauan juga terbatas.	Berdampak, kalau yang memiliki modal pembatasan diuntungkan tapi bagi paslon yang memiliki modal besar merasa dirugikan karena tidak bisa menampilkan kemampuan secara finansial.	Tim menerima bahan kampanye dari KPU secara dicicil, waktu diberikan terlalu singkat sehingga tidak terkejar proses penyebarannya.	berdampak, karena dari KPU maka penyebaran tidak maksimal".	berdampak, karena paslon tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk bahan kampanye namun penyebaran tidak menyeluruh.	tidak berdampak karena penyebaran bahan kampanye bisa disebarkan seperti biasanya.
Dampak Pembatasan Pemasangan APK	APK, bentuk, dimensi dibatasi, menjadi catatan juga untuk KPU dalam menyediaan akan APK misalnya	sama dengan bahan kampanye.	terima kasih KPU telah menyediakan APK akan tetapi untuk pemasangan sering kali tidak sesuai dengan target tim.	berdampak, karena APK dari KPU pemasangan tidak merata sehingga masuk ke desa-desa atau kecamatan -	Berdampak, karena APK dari KPU menghemat dana paslon, tapi pemasangan tidak merata hanya di titik-titik tertentu	tidak berdampak karena APK dari KPU sudah ada ketentuan masing-masing di setiap kelurahan.

Informan	7	8	9	10	11	12
	ketentuan huruf agar bisa dibaca oleh yang melalui jalan dipasang nya baliho tersebut dengan riset.			kecamatan, dan secara kualitas juga tidak maksimal.	saja termasuk juga tentang besar kecil APK perlu diperbaiki lagi.	

Kampanye di tengah pandemi berimplikasi pada pembatasan bahan kampanye dan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye, jawaban informan penelitian mengkonfirmasi bahwa pembatasan bahan kampanye dan pembatasan alat peraga kampanye pilkada 2020 di tengah pandemi, menimbulkan dua persoalan, ada yang menganggapnya ada dampak oleh sebagian tim pemenang karena hanya dipasang pada titik-titik tertentu saja, sementara sebagian lagi menganggapnya tidak ada masalah tidak ada persoalan apalagi ditengah pandemi covid-19.

Informan 1-5 dan 12 tidak berdampak dan tidak masalah bahan kampanye dibatasi apalagi di tengah pandemi, karena pada pilkada serentak 2020 ini mekanisme bahan dan APK jumlahnya sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Sedangkan informan 6-12 menganggap pembatasan bahan kampanye ini berdampak bagi paslon, menurut informan 7 pembatasan ini memang dilema karena bahan kampanye bisa menjadi transmisi penularan, tapi pembatasan perlu dan jangkauan juga terbatas. Dipertegas oleh informan 8 bahwa pembatasan bahan kampanye berdampak, kalau yang memiliki modal kecil pembatasan diuntungkan tapi bagi paslon yang

memiliki modal besar merasa dirugikan karena tidak bisa menampakkan kemampuan secara finansial.

Sama halnya dengan pembatasan penyebaran alat peraga kampanye, sebagian informan penelitian menganggap tidak masalah tapi sebagian informan menganggap pembatasan ini berdampak pada paslon dan masyarakat pemilih. Menurut informan 1 dan 2 pemasangan APK tidak mengalami kendala, tidak ada masalah, penyebaran dan APK ada tempat-tempat tertentu, sama seperti pilkada sebelumnya, jumlahnya pun sudah ditetapkan KPU, karena ketentuan dan regulasi terkait pemasangan APK oleh KPU tidak mengalami perubahan signifikan antara masa pandemi dan dalam situasi normal.

Informan 5 untuk APK cenderung sepakat dibatasi, karena memandang APK tidak berpengaruh juga ke masyarakat, APK yang besarak juga merusak pemandangan. Sementara informan 10 dan 11 menyatakan pembatasan pemasangan APK berdampak, karena APK dari KPU menghemat dana paslon, tapi pemasangan tidak merata hanya di titik-titik tertentu saja termasuk juga tentang besar kecil APK perlu diperbaiki lagi, misalnya mengundang

pakar/konsultan untuk menentukan besar/kecilnya APK contohnya ketika umbul-umbul dibuat 6 meter padahal kayu/bambu untuk memasang yang tersedia di pasaran hanya ada 4 meter.

Apa yang berhasil dikonfirmasi kepada informan penelitian ini menggambarkan bahwa dampak pembatasan pemasangan alat peraga kampanye bagi paslon, diperoleh hasil berupa tanggapan yang positif dari masing-masing paslon, karena menganggap: a) aturan dan regulasi tidak mengalami perubahan, b) terjaganya kebersihan provinsi Bengkulu dari sampah bahan kampanye, dan c) bahan kampanye dapat diantar ke rumah-rumah pemilih apalagi dalam situasi pandemi covid-19.

PEMBAHASAN

Pilkada di tengah pandemi covid-19, telah mengubah bentuk dan strategi kampanye politik paslon dan tim pemenangan, dalam komunikasi politik kampanye menjadi salah satu bagian penting karena tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik (Husnulwati, 2021). Menurut Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial (Nimmo, 2010), sedangkan Roger dan Stroyer kampanye dimaknai sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Fatimah, 2018). Setiap aktivitas kampanye mengandung 4 (empat) hal, yaitu: 1) tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek tertentu; 2) jumlah khalayak sasaran yang besar; 3) dipusatkan dalam kurun waktu; dan 4)

melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi (Venus, 2004).

Kampanye pilkada merupakan aktivitas dalam menyapa dan menyampaikan visi, misi, program kandidat kepada masyarakat sebagai pemilih (Kurniawan, 2009; Nur, 2019). Pada tahapan kampanye, idelanya bagaimana paslon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan visi, misi serta program kerja secara *massif* kepada pemilih. Undang-Undang 26 No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu (Ahmad et al., 2017).

Apa yang menjadi esensi dalam kegiatan kampanye yaitu melakukan persuasi politik, sedikit banyaknya mengalami kendala karena berbagai aktivitas politik yang identik dengan mengumulkan massa menjadi terkendala oleh situasi bencana non alam yakni pandemi covid-19. Pada masa pandemi covid-19, beberapa aktivitas kampanye dilarang dilaksanakan untuk mencegah kerumunan massa berdasarkan pasal 88c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 (PKPU RI NO. 13, 2020).

Menurut peraturan KPU tersebut, kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setidaknya hasil penelitian ini

menggambarkan bahwa pembatasan kampanye di tengah pandemic telah memberikan dampak bagi peserta maupun masyarakat pemilih dalam mendapatkan informasi kepelembagaan terutama dalam mendalami visi, misi dan program kerja paslon.

Berdasarkan teori dan peraturan kampanye di tengah pandemi, tantangan terbesar kampanye pada masa pandemi saat ini adalah bagaimana peserta pilkada dapat mengatur suatu strategi kampanye yang dapat menjangkau jumlah khalayak besar dan dapat berefek menarik perhatian masyarakat pemilihnya di tengah adanya pembatasan yang ketat dan harus mematuhi protocol kesehatan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak 2020 tidak seperti kampanye pada masa Pilkada tahun-tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Adanya dampak pembatasan kampanye bagi paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan metode kampanye, yaitu: 1) dampak pada pertemuan terbatas, pada metode pertemuan terbatas memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya paslon memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan komunitas yang dibinanya. Dampak negatifnya, yaitu: a) kurang optimal dalam menjangkau jumlah pemilih dan desa yang luas, b) memiliki keterbatasan untuk mengenalkan paslon kepada masyarakat secara langsung, c) keterbatasan dalam menjangkau massa yang perlu ditingkatkan, d) membutuhkan kehadiran fisik paslon dan tim pemenangan. 2) dampak pada pembatasan debat publik, pada metode debat publik ini terdapat dampak akibat diterapkannya pembatasan, yaitu: a) debat lebih terarah karena tidak

dipengaruhi oleh suara-suara pendukung, b) lebih fokus pada konten atau materi, c) pembawa acara dapat lebih terarah dalam memandu debat, d) tidak berpengaruh terhadap penyampaian visi, misi dan program kerja, dan e) masyarakat dapat menyaksikan debat publik secara terbuka pada ruang media televisi dan media sosial. 3) dampak pembatasan penyebaran bahan kampanye bagi paslon, diperoleh hasil berupa tanggapan yang positif dari masing-masing paslon, karena menganggap: a) aturan dan regulasi tidak mengalami perubahan, b) terjaganya kebersihan Provinsi Bengkulu dari sampah bahan kampanye, dan c) bahan kampanye dapat diantar ke rumah-rumah pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., Cangara, H., & Hasrullah, H. (2017). Pembatasan Kampanye dan Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2015 di Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan Sulawesi. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 6(1), 63–71 <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i1.5165>
- Akbar, M. W., & Benedict, A. (2020). Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi? *Ampera*, May, 1–15. https://www.jhsph.edu/covid-%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/341713037_Kampanye_di_Tengah_New_Normal_Era_Mampukah_Kita_Berdamai_dengan_Pandemi
- Dewanti, S. C. (2020). Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII, No.19, 25–30.
- Farisa, F. C. (2020). Mendagri Sebut

- Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut-pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i12.020p112-121>
- Hertanto, H. (2021). Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Berbagai Perspektif. In *Aura Publisher* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19. *Solusi*, 19(1), 67–76. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15685>
- Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(3), 257–390
<https://doi.org/10.22146/jsp.10973>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi dan Oligarki. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1253>
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (T. Surjaman (ed.); 5th ed.). Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar. *Jurnal Diakom*, 2(1), 120–128
<https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9
<https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- PKPU RI NO. 13, 2020. (2020). *PKPU 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Ben*. 1–34.
- Putri, F. A., & Priandi, R. D. (2021). Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan), 110–130
<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47645>
- Rajab, A. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020.

Rechtsvinding, 2, 1–5
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=332>

Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85–96.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>

Sari, Q. I. P. (2021). Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Wali Kota Solo di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 19–40.
<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47637>

Venus, A. (2004). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media